BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran umum Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel

1. Sejarah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) berada di bawah Kapolda dan dipimpin oleh Dirjen Reskrimsus dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol)/Eselon II-B. Direktorat ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, serta menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan Dengan pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah ini, DirReskrimsus bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi berikut[1] :

a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum b. Penganalisaan kasus dan analisis serta penelitian dan analisis efektivitas pelaksanaan tugas Dit Reskrimsus

c. Pembinaan teknis, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan oleh PPNS di daerah hukum

d. Mengawasi penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan

e. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyebaran informasi dan dokumentasi program kegiatan Dit Reskrimsus Wadir Reskrimsus Polda, dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)/Eselon III-A, membantu Dir Reskrimsus dalam tugas dan fungsi sehari-hari. :

1. Membantu Dir Reskrimsus dalam melaksanaka

[1] "Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya," https://reskrimsus.metro.polri.go.id/?page=page&id=2, t.t (30 Desember 2024 20.44 WITA.

a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum

b. Penganalisaan kasus dan analisis serta penelitian dan analisis efektivitas pelaksanaan tugas Dit Reskrimsus

c. Pembinaan teknis, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan oleh PPNS di daerah hukum

d. Mengawasi penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan

e. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyebaran informasi dan dokumentasi program kegiatan Dit Reskrimsus Wadir Reskrimsus Polda, dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP)/Eselon III-A, membantu Dir Reskrimsus dalam tugas dan fungsi sehari-hari.

a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, termasuk tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya di wilayah hukum Polda;

b. Analisa kasus dan evaluasi tindakan, serta analisis dan evaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Dit Reskrimsus Polda;

c. Pembinaan teknis, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan oleh PPNS di wilayah hukum Polda; dan d. Pelaksanaan pengawasan dan pengawasan tindak pidana khusus Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010, Dir Reskrimsus dan Wadir Reskrimsus Polda berfungsi sebagai unsur pimpinan dan didukung oleh :

a. Unsur pembantu pimpinan/pelayanan :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbag Renmin), dipimpin oleh Kasubbag Renmin dengan pangkat Kompol/PNS Gol. IV-A/Eselon III-B;

2) Bagian Pembinaan Operasional (Bag Binopsnal), dipimpin oleh Kabag Bin Opsnal dengan pangkat AKBP/Eselon III-A;

3) Bagian Pengawas Penyidikan (Bag Wassidik), dipimpin oleh Kabag Wassidik dengan pangkat AKBP/Eselon III-A;

4)Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, disingkat Si Korwas PPNS, dipimpin oleh Kasi Korwas PPNS dengan pangkat Kompol/Eselon IIIB;

b. Unsur pelaksana tugas pokok :

1) Sub Direktorat (Subdit), terdiri dari Subdit I (Industri Perdagangan/Indag), S ubdit II (Fiskal, Moneter dan Devisa/Fismondev), Subdit III (Sumber Daya Lingkungan/Sumdaling), Subdit IV (Cyber Crime) dan Subdit V (Korupsi), masing-masing subdit tersebut dipimpin oleh Kasubdit dengan pangkat AKBP/Eselon III-A[2].

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan merupakan unit khusus yang menangani penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu, termasuk kasus korupsi, kejahatan ekonomi, kejahatan siber, serta tindak pidana khusus lainnya. Direktorat ini berperan penting dalam mendukung penegakan hukum berbasis profesionalisme di wilayah hukum Polda Kalsel. Ditreskrimsus juga melaksanakan pengawasan penyidikan, pengolahan data, serta pembinaan teknis terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk memastikan tata kelola hukum yang transparan dan akuntabel Seiring perjalanan waktu, Ditreskrimsus Polda Kalsel telah menerima berbagai penghargaan, seperti dari Kapolri pada tahun 2022 atas kinerja yang dinilai efektif dalam menangani kasus-kasus besar dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Tugas, dan Fungsi:

1.Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi dan pengawasan

operasional serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.Dalam melaksanakan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi:

a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;

b. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda;

c. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimsus;

d.penganalisisan kasus beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; dan

[2] "Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya."

e.pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS.

1.Visi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel.[3]

> ***Penegakkan Hukum Yang Professional, Modern, Humanis Dan Berkeadilan di lingkungan Polda Kalsel guna mendukung visi dan misi Polda kalsel.***

Makna: Penegakkan Hukum Yang Professional, Modern, Humanis Dan Berkeadilan dilingkungan Polda Kalimantan Selatan: "Terwujudnya Kalimantan Selatan yang Aman dan Tertib".

2.Misi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel.[4]

Berdasarkan visi yang diinginkan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya diuraikan dalam misi Dit Reskrimsus yang mencerminkan koridor tugas pokok satu tahun kedepan sebagai berikut :

a.Mewujudkan Kepastian Hukum.

b.Menciptakan rasa keadilan dengan menjunjung tinggi HAM.

c.Penyelidikan dan penyidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Makna: Mewujudkan Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapapun individu yang melakukan.Menciptakan rasa keadilan dengan menjunjung tinggi HAM sebagai hak secara kodrati melekat dan tidak terpisahkan dari manusia, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Penyelidikan dan penyidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi karena seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern membuat penyelidikan dan penyidikan mengalami kemajuan dan perkembangan.

[3] "Ditreskrimsus Polda Kalsel," https://reskrimsus.kalsel.polri.go.id/visi-misi/, (25 Desember 2024 ,15:18 WITA) t.t.

[4] "Ditreskrimsus Polda Kalsel."

1. Struktur Organisasi.[5]

Gambar 4.1 Stuktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Kalsel (2018)

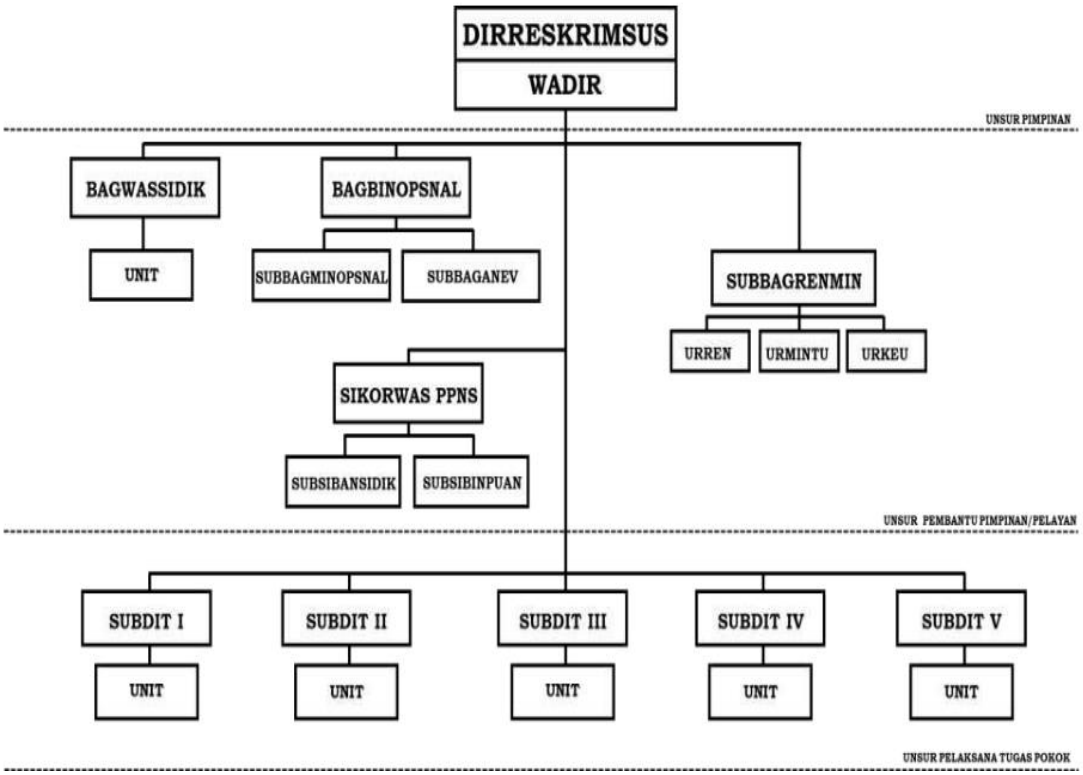

Rekapitulasi Daftar Susunan Pegawai Negeri pada Polri Ditreskrimsus Polda Tipe A

NO	UNIT ORGANISASI	POLRI									PNS				JML	KET
		IRJEN	BRIGJEN	KOMBES POL	AKBP	KOMPOL	AKP	IP	BA/TA	JML	IV	III	II/I	JML		
1.	PIMPINAN	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	0	2	
2.	SUBBAGRENMIN	-	-	-	-	1	2	3	3	9	-	5	4	9	18	
3.	BAGBINOPSNAL	-	-	-	1	2	2	-	2	7	-	-	-	0	7	
4.	BAGWASSIDIK	-	-	-	1	3	3	-	2	9	-	-	1	1	10	
5.	SIKORWAS PPNS	-	-	-	-	1	2	-	1	4	-	-	1	1	5	
6.	SUBDIT (I - V)	-	-	-	5	20	40	-	80	145	-	-	10	10	155	
	JUMLAH	0	0	1	8	27	49	3	88	176	0	5	16	21	197	

Sesuai dengan Perpol Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polda.

[5] "Ditreskrimsus Polda Kalsel," https://reskrimsus.kalsel.polri.go.id/wp-content/uploads/2023/11/Struktur-Organisasi-Ditreskrimsus.png, 25 Desember 2024, 15:46 WITA t.t.

B. Penyajian Data

Dari hasil wawancara dilakukan dilakukan penulis dilapangan kepada Kepolisian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, dan juga berberapa korban-korban penipuan identitas diri,berikut disajikan data hasil wawancara.

1. Informan 1
   a. Identitas Informan

      Nama : Ajiman

      Jabatan : Banit Subdit Siber Krimsus

   b. Hasil wawancara

      Infoman menyampaikan bahwa proses prosedur yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Kalsel dalam menangani laporan terkait penipuan identitas (*Catfishing*) dan langkah-langkah mirip dengan laporan ke polisi pada umumnya,Penerimaan Laporan, Pengumpulan Bukti, Pemeriksaan Saksi, Penelusuran Identitas Pelaku, Analisis Hukum, Penetapan Tersangka, Pelaporan dan Koordinasi,dan Proses Penuntutan.informan menyampaikan Tantangan utama yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengidentifikasi pelaku *Catfishing*, terutama yang beroperasi secara online dan lintas negara, adalah kompleksitas teknologi dan yurisdiksi. Pelaku sering menggunakan identitas palsu dan alat anonimitas seperti VPN (*Virtual Private Network*) atau jaringan darknet untuk menyembunyikan jejak digital mereka. Selain itu, data pribadi yang tersebar di berbagai platform sering kali sulit diakses tanpa proses hukum yang panjang, terutama jika platform tersebut berlokasi di negara lain dengan undang-undang privasi yang ketat. Kerjasama antar negara dalam penegakan hukum menjadi kendala tersendiri, karena membutuhkan kesepakatan internasional yang tidak selalu tersedia. Tidak hanya itu, kurangnya pemahaman teknologi dan keterbatasan sumber daya di beberapa institusi kepolisian juga memperlambat proses investigasi. Tantangan ini semakin diperparah oleh minimnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus *Catfishing*, sehingga banyak kasus tidak terdeteksi dan pelaku tetap bebas beroperasi.

      Menurut informan meraka pakai undang-undang khusus UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE dimana undang-undang untuk mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi,

termasuk transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, dan keamanan dunia maya. Perubahan utama dalam revisi ini meliputi penyesuaian sanksi pidana, pengaturan ulang definisi, serta perbaikan pada sejumlah pasal untuk mengurangi potensi multitafsir yang dapat merugikan masyarakat. Salah satu fokus penting dari UU ITE adalah memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan yang merugikan di dunia maya, seperti pencemaran nama baik (penipuan identitas diri), penghinaan, serta tindakan cyberbullying. UU ini juga bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi di ruang digital dan tanggung jawab hukum bagi pengguna teknologi informasi. Dengan demikian, UU ITE menjadi landasan hukum yang penting untuk menjaga etika dan keamanan dalam penggunaan teknologi di Indonesia.sedangkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi itu digunakan dalam bentuk kerja sama antara Pihak Kominfo dan Pihak Kepolisian.

Informan menyampaikan Penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam kasus *Catfishing* masih menghadapi sejumlah celah hukum dan hambatan yang perlu diatasi. Salah satu celah hukum adalah definisi dan ruang lingkup yang belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas kejahatan digital seperti *Catfishing*, di mana pelaku sering kali menggunakan identitas palsu tanpa mencuri data pribadi secara langsung. Hal ini dapat menyulitkan penegakan hukum karena sulit membuktikan adanya pelanggaran yang spesifik sesuai pasal yang ada. Selain itu, hambatan teknis seperti keterbatasan infrastruktur digital dan sumber daya manusia di lembaga penegak hukum juga menghambat investigasi dan penanganan kasus secara cepat dan efektif. Kerjasama internasional dalam kasus lintas negara juga menjadi tantangan besar, mengingat perbedaan yurisdiksi dan kebijakan antar negara dalam hal perlindungan data dan penegakan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan revisi dan penyesuaian regulasi yang lebih spesifik, peningkatan kapasitas teknis aparat penegak hukum, serta penguatan kerjasama internasional untuk menangani kejahatan dunia maya secara komprehensif.

Menurut pendapat pribadi Kepolisian bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta lembaga terkait lainnya dalam menyelidiki dan menindak kasus *Catfishing* melalui berbagai mekanisme koordinasi dan kolaborasi. Kominfo berperan penting dalam memberikan

dukungan teknis, seperti pelacakan alamat IP, identifikasi pengguna, dan penghapusan konten yang melanggar hukum. Selain itu, Kominfo sering menjadi penghubung antara kepolisian dan platform digital dalam mendapatkan data atau informasi yang diperlukan untuk investigasi. Koordinasi ini mencakup permintaan informasi spesifik melalui prosedur hukum yang sah, seperti perintah pengadilan, untuk mengakses data pengguna yang relevan.Namun, sejauh ini, koordinasi antara kepolisian dan platform digital seperti media sosial menghadapi tantangan, terutama terkait kepatuhan platform terhadap peraturan lokal dan kebijakan privasi mereka. Beberapa platform asing, misalnya, memiliki kebijakan yang ketat terkait privasi pengguna, sehingga proses penyediaan data sering kali membutuhkan waktu dan negosiasi yang panjang. Dalam beberapa kasus, platform digital juga enggan memberikan data yang diminta tanpa bukti kuat atau legalitas yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kerangka kerja formal yang mengatur hubungan antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan platform digital untuk memastikan upaya penanganan pelanggaran data pribadi dan kejahatan *Catfishing* dapat berjalan lebih efektif.

Informan menyampaikan Perlindungan Hukum bagi Korban *Catfishing* selama PenyelidikanKepolisian memberikan perlindungan hukum bagi korban *Catfishing* selama proses penyelidikan dengan memastikan hak-hak korban tetap terlindungi sesuai hukum yang berlaku. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pencatatan laporan dengan profesional, perlindungan identitas korban agar tidak terekspos, serta pendampingan dalam memberikan keterangan selama proses penyelidikan. Kepolisian juga bertugas memastikan pelaku tidak melakukan intimidasi atau ancaman terhadap korban selama proses hukum berjalan.Beberapa unit kepolisian, terutama di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), memiliki layanan khusus yang bertujuan membantu korban kejahatan siber, termasuk *Catfishing*. Layanan ini mencakup pendampingan hukum oleh penyidik yang memahami kasus siber, dan dalam beberapa kasus, rujukan kepada psikolog untuk membantu korban menghadapi trauma yang mungkin mereka alami. Meski demikian, ketersediaan layanan ini masih tergantung pada sumber daya masing-masing wilayah.

Menurut informan Efektivitas Perlindungan Hukum bagi Korban

Secara umum, perlindungan hukum bagi korban *Catfishing* di Indonesia belum sepenuhnya efektif. Hambatan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang kejahatan digital, keterbatasan teknis aparat penegak hukum, serta proses hukum yang cenderung panjang sering kali membuat korban enggan melanjutkan kasusnya. Selain itu, regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE masih memerlukan penguatan untuk lebih spesifik melindungi korban dari dampak psikologis dan sosial kejahatan *Catfishing*. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan mekanisme yang lebih terintegrasi antara kepolisian, lembaga pemerintah, dan platform digital untuk memastikan perlindungan hukum yang lebih efektif bagi korban.

Teknologi dan Keahlian Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Siber,meskipun telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan teknologi dan keahlian dalam mendeteksi dan menindak kejahatan siber seperti *Catfishing*, masih menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya dan peralatan. Beberapa unit, seperti *Cyber Crime Division* di Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), telah dilengkapi dengan teknologi untuk melacak jejak digital, namun kemampuan ini masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dalam menghadapi kejahatan yang semakin canggih. Selain itu, keahlian dalam menganalisis data digital dan memahami dinamika kejahatan siber yang terus berkembang masih menjadi tantangan besar bagi aparat penegak hukum.

Tantangan terbesar yang dihadapi kepolisian dalam menyelidiki dan membuktikan kasus *Catfishing* adalah kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku yang seringkali menggunakan identitas palsu dan alat anonimitas seperti VPN atau jaringan terenkripsi. Kejahatan ini sering melibatkan penyalahgunaan data pribadi yang sulit untuk diakses atau dibuktikan, terutama ketika pelaku beroperasi lintas negara. Selain itu, banyak korban yang merasa malu atau takut melaporkan kasusnya, yang memperlambat pengumpulan bukti dan proses penyelidikan.Untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan dalam menangani kejahatan siber seperti *Catfishing*, kepolisian telah melakukan berbagai upaya, termasuk pelatihan dan pendidikan yang lebih intensif bagi personel yang menangani kejahatan digital. Kepolisian juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional dan sektor swasta untuk mengakses teknologi terbaru dan

mendapatkan wawasan dari praktik terbaik di negara lain. Selain itu, penambahan unit khusus yang fokus pada kejahatan siber serta peningkatan anggaran untuk pembelian peralatan forensik digital menjadi langkah strategis yang diambil untuk memperkuat kemampuan kepolisian dalam menangani kasus *Catfishing* dan kejahatan siber lainnya.

Informan juga menyampaikan Ditreskrimsus Polda Kalsel telah mengembangkan beberapa inisiatif dan program untuk mencegah dan menanggulangi penipuan identitas secara online, termasuk kasus *Catfishing*. Salah satu program yang dilaksanakan adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya penipuan online, termasuk cara-cara pelaku *Catfishing* memanipulasi korban melalui identitas palsu. Ditreskrimsus juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait, seperti Kominfo dan platform digital, untuk meningkatkan deteksi dini terhadap penyalahgunaan data pribadi dan identitas. Selain itu, unit ini juga memperkuat kapasitas aparat melalui pelatihan khusus tentang teknik penyelidikan digital dan forensik cyber untuk menanggulangi kejahatan siber yang semakin berkembang. Dalam hal penegakan hukum, Ditreskrimsus berfokus pada penanganan kasus *Catfishing* dengan menggunakan bukti digital yang terkumpul dari platform sosial media dan perangkat korban. Inisiatif lainnya meliputi pembuatan layanan pengaduan khusus bagi masyarakat yang menjadi korban kejahatan online, sehingga korban dapat segera mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.[6]

2. Informan 2
   a. Identitas Informan

      Nama : Yandi Hartono

      Jabatan : Bapiber Krimsus

   b. Hasil wawancara

      Menurut informan Ditreskrimsus Polda Kalsel mengikuti prosedur hukum yang ketat dalam menangani laporan terkait penipuan identitas atau *Catfishing.* Setelah menerima laporan dari korban, langkah pertama yang dilakukan adalah pencatatan laporan dan verifikasi awal terhadap klaim yang disampaikan. Polisi

[6]Ajiman,Banit Subdit Siber Krimsus, Wawancara Pribadi,Banjarmasin,20 Desember 2024,15:30 WITA t.t.

akan mengumpulkan bukti-bukti awal dari korban, seperti percakapan digital, foto, dan informasi terkait lainnya. Selanjutnya, penyelidikan dilakukan dengan memeriksa jejak digital pelaku, yang meliputi identifikasi IP address, nomor telepon, atau akun media sosial yang digunakan. Dalam beberapa kasus, pihak Ditreskrimsus dapat bekerjasama dengan platform digital atau penyedia layanan internet untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang dibutuhkan dalam penyelidikan.Setelah menerima laporan dari korban *Catfishing*, polisi akan melakukan serangkaian langkah-langkah investigasi. Pertama, mereka akan meminta korban untuk memberikan bukti-bukti yang dapat mendukung klaim, seperti percakapan online, profil palsu, atau data lain yang relevan. Kemudian, tim penyelidik akan melakukan analisis forensik digital terhadap bukti yang ada, termasuk jejak digital dan rekaman komunikasi. Polisi juga akan melakukan pelacakan terhadap identitas pelaku, meskipun dalam kasus *Catfishing* yang melibatkan anonim, ini bisa sangat sulit. Jika diperlukan, Ditreskrimsus akan berkoordinasi dengan lembaga lain atau pihak internasional untuk melacak pelaku yang mungkin beroperasi lintas negara.Inforam juga menyampaikan Tantangan terbesar yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengidentifikasi pelaku *Catfishing* adalah penggunaan teknologi yang memungkinkan pelaku untuk bersembunyi di balik identitas palsu. Pelaku sering kali menggunakan foto, nama, dan informasi palsu, serta memanfaatkan teknologi seperti VPN dan alat enkripsi untuk menyembunyikan lokasi mereka. Ketika kasus *Catfishing* melibatkan pelaku lintas negara, kepolisian juga menghadapi hambatan dalam hal yurisdiksi dan kerjasama internasional. Proses pengumpulan bukti dari platform media sosial atau penyedia layanan internet internasional membutuhkan waktu dan prosedur hukum yang rumit, sementara pelaku sering berpindah-pindah identitas dan menggunakan berbagai platform untuk menghindari deteksi.

Menurut informan Kepolisian menerapkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dengan mengedepankan perlindungan data pribadi korban dalam proses penyelidikan kasus penipuan identitas, seperti *Catfishing*. Dalam penanganan kasus ini, kepolisian mematuhi ketentuan yang mengatur tentang pengumpulan, pengolahan, dan pemanfaatan data pribadi, dengan memastikan data korban tidak disalahgunakan selama proses penyelidikan. Polisi juga diwajibkan untuk memperoleh izin dari lembaga yang berwenang

jika perlu mengakses data pribadi yang lebih mendalam, terutama dari platform digital atau penyedia layanan internet. Hal ini menciptakan prosedur yang lebih terstruktur dan transparan dalam penggunaan data pribadi yang relevan dengan kasus yang ditangani.

Informan berpedapat efektivitas UU Perlindungan Data Pribadi dalam Menangani Kejahatan *Catfishing* UU No. 27 Tahun 2022 memberikan dasar hukum yang jelas bagi polisi dalam menangani kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan data pribadi, termasuk *Catfishing*. Dengan adanya aturan yang lebih ketat mengenai perlindungan data pribadi, polisi dapat lebih mudah meminta data dari platform atau pihak ketiga yang terlibat dalam kejahatan ini. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh beberapa faktor, seperti kesadaran masyarakat yang masih rendah mengenai pentingnya melaporkan kejahatan siber dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh kepolisian dalam menindaklanjuti laporan. Selain itu, meskipun UU ini memberi dasar hukum untuk melindungi data pribadi korban, penerapan teknis di lapangan belum sepenuhnya optimal.

Informan menyampaikan Celah Hukum atau Hambatan dalam Penerapan UU No. 27 Tahun 2022 dan Kaitannya dengan UU ITE Salah satu celah hukum yang perlu diatasi dalam penerapan UU No. 27 Tahun 2022 terkait kasus *Catfishing* adalah kurangnya keterpaduan antara UU Perlindungan Data Pribadi dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE. UU ITE mengatur tentang transaksi elektronik dan penyalahgunaan informasi elektronik, namun dalam hal penipuan identitas, keduanya sering kali tidak saling melengkapi dengan sempurna. Misalnya, *Catfishing* sering kali melibatkan penyalahgunaan identitas atau data pribadi tanpa pelanggaran yang jelas dalam konteks transaksi elektronik. Selain itu, dalam kasus lintas negara, terdapat tantangan besar dalam hal yurisdiksi dan kerjasama antarnegara yang dapat menghambat pengumpulan bukti dan pelacakan pelaku. Untuk itu, diperlukan revisi atau penyesuaian dalam kedua undang-undang tersebut agar dapat lebih efektif dalam mengatasi kejahatan siber yang berkembang pesat seperti *Catfishing*.

Informan berpedapat pihak Kepolisian bekerja sama dengan Kominfo dan lembaga terkait lainnya dalam menyelidiki dan menindak kasus *Catfishing* dengan saling berbagi informasi dan sumber daya. Kominfo membantu dengan menyediakan dukungan teknis, seperti pelacakan IP atau penghapusan konten

yang melanggar hukum, sementara kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut berdasarkan bukti yang diperoleh. Koordinasi ini juga mencakup permintaan data yang relevan dari platform digital, seperti media sosial, untuk mengidentifikasi pelaku dan mengumpulkan bukti.Koordinasi antara kepolisian dan platform digital dalam menangani pelanggaran data pribadi dan *Catfishing* masih menghadapi beberapa kendala, seperti kebijakan privasi platform dan perbedaan yurisdiksi. Meskipun platform sering kali memberikan data yang diperlukan setelah melalui prosedur hukum yang sah, proses ini bisa memakan waktu dan mempersulit penyelidikan. Kerjasama yang lebih efektif diperlukan untuk mempercepat penanganan kasus kejahatan siber ini.

Informan menyampaikan Untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus *Catfishing*, sistem hukum yang ada saat ini perlu diperbaiki dengan memperjelas regulasi terkait kejahatan siber, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan identitas secara online. Salah satu yang perlu diperbaiki adalah penguatan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan data pribadi dan tindak pidana siber, seperti UU No. 27 Tahun 2022 dan UU No. 19 Tahun 2016, agar lebih spesifik mengakomodasi kejahatan seperti *Catfishing*. Selain itu, proses hukum yang lebih cepat dan akses yang lebih mudah ke data pribadi dan bukti digital dari platform digital perlu diperjelas melalui revisi peraturan yang mengatur kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan platform asing.

Kepolisian juga menyarankan agar ada peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam hal keterampilan teknis dan pemahaman tentang dunia maya. Pelatihan lebih intensif tentang forensik digital, serta peningkatan kerjasama dengan pihak internasional dan lembaga swasta, menjadi penting dalam menghadapi pelaku *Catfishing* yang beroperasi lintas negara. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya *Catfishing* dan pentingnya melaporkan kejahatan siber perlu ditingkatkan, sehingga korban lebih sadar akan hak mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut informan juga Kepolisian melihat perkembangan teknologi dan media sosial ke depan sebagai tantangan dan peluang dalam penegakan hukum terhadap kejahatan siber seperti *Catfishing*. Semakin berkembangnya teknologi, seperti penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan teknologi enkripsi, memungkinkan pelaku untuk bersembunyi dengan lebih mudah, membuat

investigasi menjadi lebih kompleks. Namun, teknologi juga memberi peluang bagi kepolisian untuk memperkuat kapasitas mereka dalam melacak dan mengidentifikasi pelaku, melalui alat forensik digital yang lebih canggih dan teknik analisis data yang lebih efektif. Oleh karena itu, kepolisian terus memantau perkembangan teknologi dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan mengadopsi teknologi terbaru dalam investigasi kejahatan siber.Kepolisian memiliki rencana untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terkait *Catfishing* dan kejahatan identitas lainnya dengan memperkuat kerjasama antara lembaga penegak hukum, Kominfo, dan platform digital. Inisiatif yang direncanakan termasuk peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai kejahatan siber, penambahan unit khusus yang menangani kejahatan digital, serta mempercepat proses penyelidikan dengan akses yang lebih mudah ke data yang diperlukan. Selain itu, kepolisian juga berencana untuk melakukan lebih banyak kampanye edukasi kepada masyarakat, agar lebih banyak korban yang melapor dan menyadari pentingnya perlindungan data pribadi di dunia maya.

Informan juga menambahkan Ditreskrimsus Polda Kalsel telah meluncurkan beberapa inisiatif terbaru dan inovatif untuk mencegah dan menanggulangi *Catfishing*, salah satunya adalah program "*Cyber Safety Community*" yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kejahatan siber, termasuk *Catfishing*. Program ini melibatkan kampanye edukasi yang digelar secara langsung di berbagai komunitas dan melalui platform digital, serta memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang cara melindungi data pribadi mereka. Selain itu, Ditreskrimsus juga berkolaborasi dengan perusahaan teknologi dan platform media sosial untuk memperkenalkan fitur-fitur perlindungan data dan deteksi dini penipuan online. Melalui inisiatif ini, polisi tidak hanya fokus pada penindakan kejahatan, tetapi juga berupaya mencegah terjadinya *Catfishing* dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk mengenali tanda-tanda awal dari penipuan identitas secara online. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam melaporkan kejadian *Catfishing* dan mempercepat penanganan kasus.[7]

[7] Yandi Hartono ,Bapiber Krimsus, Wawancara Pribadi,Banjarmasin,20 Desember 2024,14:15 WITAt.t.

3. Informan 3

a. Identitas Informan

Nama : A.H

Umur : 23 Tahun

Pendidikan : S1 Hukum Ekonomi Syariah

Jenis penipuan : Penipuan Finansial

b. Hasil Wawancara

Menurut informan menceritakan awal mula interaksinya dengan pelaku *Catfishing* melalui media sosial, di mana pelaku menggunakan identitas palsu dengan profil yang tampak meyakinkan. Awalnya, informan tertarik karena pelaku menampilkan kepribadian yang ramah dan menarik, serta berbagi cerita yang tampak realistis. Informan percaya pada identitas pelaku karena pelaku memberikan detail-detail pribadi yang seolah autentik, termasuk foto dan kisah yang selaras dengan identitas tersebut. Namun, kecurigaan mulai muncul ketika pelaku menunjukkan perilaku yang tidak konsisten, seperti menghindari panggilan video atau memberikan alasan yang tidak masuk akal saat diminta bukti lebih lanjut mengenai identitasnya dan minta uang-uang dengan jumlah yang tidak wajar.

Informan menyampaikan Dampak dari kejadian ini sangat signifikan terhadap kehidupan pribadi dan sosial korban. Informan mengalami tekanan emosional yang berat, termasuk stres, kecemasan, dan bahkan gejala depresi, karena merasa dikhianati dan kehilangan kepercayaan terhadap orang lain. Kejadian ini juga memengaruhi hubungan informan dengan keluarga dan teman-teman dekat, meskipun mereka memberikan dukungan emosional setelah mengetahui situasi sebenarnya.informan sempat mempertimbangkan untuk melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian, tetapi merasa ragu karena khawatir akan proses yang rumit atau hasil yang tidak memadai. Bagi korban yang melapor, tanggapan dari kepolisian bervariasi; beberapa merasa ditangani dengan baik, sementara yang lain kecewa karena proses yang berjalan lambat atau kurangnya hasil konkret.

Menurut informan merasa bahwa perlindungan hukum yang diberikan saat ini masih kurang memadai, meskipun Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan landasan hukum.

Menurutnya, penegakan hukum perlu ditingkatkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan memastikan hak-hak korban terpenuhi. Harapannya, kasus serupa di masa depan dapat ditangani dengan lebih baik melalui koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah, kepolisian, dan lembaga terkait. Selain itu, korban berharap ada dukungan psikologis yang lebih terjangkau bagi mereka yang mengalami trauma akibat penipuan identitas.

Informan bisa mengubah sesuatu dari pengalaman tersebut, mereka ingin lebih waspada terhadap interaksi online, terutama ketika seseorang tampak terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Mereka juga menyarankan agar orang lain selalu melakukan verifikasi mendalam terhadap informasi yang diberikan oleh seseorang yang baru dikenal secara daring. Terakhir, korban menambahkan bahwa edukasi mengenai bahaya *Catfishing* perlu diperluas agar masyarakat lebih sadar dan terlindungi dari kejahatan serupa.[8]

4. Informan 4

a. Identitas Informan

Nama	: A.P.W
Umur	: 21 Tahun
Pendidikan	: S1 Psikologi
Jenis penipuan	: Pencurian Identitas

b. Hasil Wawancara

Awal mula interaksi saya dengan pelaku *Catfishing* terjadi melalui platform media sosial. Awalnya, pelaku tampak sangat ramah dan menarik, serta menggunakan identitas yang terlihat meyakinkan. Foto-foto yang digunakan pelaku dan cara bicaranya membuat saya percaya bahwa ia adalah orang yang nyata dengan latar belakang seperti yang ia klaim. Namun, seiring waktu, saya mulai merasakan ada hal-hal yang tidak konsisten dalam ceritanya, terutama saat saya mencoba mencari lebih banyak informasi tentang dirinya.

[8] A.H, Korban Penipuan Finalcial Wawancara Pribadi,Kretek Hayar,19 November 2024,19:30 WITA t.t.

Kecurigaan saya semakin menguat ketika pelaku mulai menghindari panggilan video atau memberikan alasan setiap kali saya ingin bertemu secara langsung.

Kejadian ini sangat memengaruhi kehidupan pribadi dan sosial saya. Saya merasa sangat kecewa, kehilangan rasa percaya diri, dan sulit mempercayai orang lain. Dampak emosionalnya juga cukup besar saya mengalami stres, kecemasan, bahkan sempat merasa tertekan. Ketika keluarga dan teman dekat mengetahui hal ini, mereka memberikan dukungan, tetapi saya tetap merasa malu karena telah tertipu.

Saya sempat mempertimbangkan untuk melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Saat akhirnya saya memutuskan untuk melapor, prosesnya cukup panjang dan memerlukan banyak bukti. Meskipun pihak kepolisian berusaha membantu, saya merasa penanganannya belum optimal karena kurangnya pemahaman tentang kasus penipuan identitas digital seperti ini. Saya merasa bahwa perlindungan hukum yang diberikan belum memadai, terutama dalam memberikan rasa aman bagi korban.

Menurut saya, hukum yang ada saat ini masih memerlukan penyempurnaan untuk benar-benar melindungi korban penipuan identitas. Saya berharap di masa depan, penanganan kasus serupa dapat lebih cepat dan profesional, serta adanya dukungan psikologis bagi korban. Jika saya bisa mengubah sesuatu dari pengalaman ini, saya ingin lebih berhati-hati dalam berinteraksi secara online dan lebih cepat menyadari tanda-tanda manipulasi.

Saran saya untuk orang lain adalah selalu waspada saat berkomunikasi dengan orang yang belum dikenal di dunia maya, pastikan untuk memverifikasi identitas mereka, dan jangan mudah memberikan informasi pribadi. Jika merasa ada sesuatu yang mencurigakan, segera bicarakan dengan orang yang dipercaya atau laporkan ke pihak berwenang. Terakhir, pengalaman ini menjadi pelajaran besar bagi saya, dan saya berharap masyarakat dapat lebih teredukasi tentang bahaya *Catfishing* agar tidak menjadi korban seperti saya.[9]

[9] A.P.W,Korban penipuan Pencurian Identitas, Wawancara Pribadi,Handil Bakti,10 Oktober 2024,18:00 WITAt.t.

5. Informan 5

a. Identitas Informan

Nama : M.F.A

Umur : 22 Tahun

Pendidikan : S1 Keperawatan

Jenis penipuan : Penipuan Emosional

b. Hasil Wawancara

Awal mula saya berinteraksi dengan pelaku *Catfishing* adalah melalui media sosial di instagram lanjut ke whatsapp dan terjadi komunikasi yang berkelanjutan . Saat itu, saya merasa orang tersebut memiliki kepribadian yang menarik dan tampak tulus dalam percakapan kami. Profilnya terlihat meyakinkan dengan foto-foto dan cerita hidup yang tampak autentik, sehingga saya tidak memiliki alasan untuk meragukan identitasnya. Namun, seiring berjalannya waktu, saya mulai merasa ada sesuatu yang tidak benar, terutama ketika dia sering menghindari pertemuan langsung atau memberikan alasan yang tidak konsisten. Hal ini mulai membuat saya curiga dan mendorong saya untuk menggali lebih dalam tentang kebenaran identitasnya.

Kejadian ini berdampak besar pada kehidupan pribadi dan sosial saya. Saya merasa terisolasi, kehilangan rasa percaya diri, dan menjadi lebih waspada terhadap orang baru. Secara emosional, saya mengalami stres yang cukup berat, bahkan sempat merasa cemas dan tertekan karena merasa telah dimanipulasi. Ketika keluarga dan teman-teman dekat mengetahui kejadian ini, mereka memberikan dukungan moral, meskipun sebagian dari mereka awalnya sulit memahami bagaimana saya bisa terjebak dalam situasi seperti ini.

Saya sempat berpikir untuk melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian, dan akhirnya memutuskan untuk melakukannya. Namun, proses pelaporannya cukup rumit, dengan banyak dokumen yang harus disiapkan dan waktu yang dihabiskan untuk memberikan keterangan. Tanggapan dari pihak kepolisian bervariasi; beberapa petugas memberikan perhatian serius, tetapi ada juga yang terlihat kurang memahami beratnya dampak emosional dari penipuan ini. Saya merasa perlindungan hukum yang saya dapatkan belum sepenuhnya memadai, terutama dalam hal dukungan psikologis bagi korban seperti saya.

Menurut saya, hukum yang ada belum cukup melindungi korban penipuan identitas, khususnya jenis *Catfishing* yang melibatkan manipulasi emosional. Harapan saya, di masa depan, hukum dapat lebih spesifik dalam mengatur dan menangani kasus seperti ini, dengan memberikan sanksi tegas kepada pelaku serta dukungan yang lebih baik bagi korban. Jika saya bisa mengubah sesuatu dari pengalaman ini, saya berharap saya lebih berhati-hati dan tidak terlalu cepat percaya pada seseorang di dunia maya. Untuk orang lain, saya menyarankan agar selalu waspada, memverifikasi identitas seseorang sebelum membangun hubungan lebih jauh, dan tidak ragu untuk mencari bantuan jika merasa menjadi korban.

Sebagai tambahan, saya berharap proses hukum terhadap *Catfishing* dapat menjadi lebih mudah diakses dan didukung oleh kesadaran masyarakat tentang bahaya penipuan identitas di dunia digital. Saya percaya edukasi publik dan kerja sama antara masyarakat, pihak berwenang, serta lembaga hukum dapat membantu mencegah kasus serupa di masa depan.[10]

6. Informan 6

a. Identitas Informan

Nama : O.M
Umur : 23 Tahun
Pendidikan : D4 Pelayaraan
Jenis penipuan : Penipuan Identitas

b. Hasil Wawancara

Informan menceritakan awal mula interaksinya dengan pelaku penipuan identitas terjadi melalui platform media sosial di Facebook. Pada awalnya, pelaku tampak meyakinkan dengan identitas yang ditampilkan dan cerita yang disampaikan, sehingga korban percaya bahwa mereka adalah orang yang jujur dan tulus yang mana identitas tersebut sangat meyakinkan.Namun,seiring waktu, korban mulai merasakan kejanggalan, seperti ketidak konsistenan dalam cerita, perilaku yang mencurigakan, atau permintaan yang tidak wajar kerena pelaku mengakui bawah pelaku kerja sedang asli anak kuliah. Kejadian ini

[10] M.F.A,Korban penipuan Emosional, Wawancara Pribadi,Pramuka,16 Okober 2024,10:00 WITA t.t.

berdampak besar pada kehidupan pribadi dan sosial korban, menyebabkan keretakan hubungan dengan teman dan keluarga, serta memicu perasaan stres, kecemasan, bahkan depresi.

Informan juga menyampaikan ketika keluarga dan teman dekat mengetahui kejadian tersebut, mereka memberikan reaksi beragam, mulai dari rasa empati hingga kecemasan. Korban sempat mempertimbangkan untuk melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Bagi korban yang melaporkan, proses pelaporan sering kali terasa rumit dan membutuhkan banyak bukti, sementara tanggapan kepolisian bervariasi. Ada korban yang merasa mendapat bantuan yang cukup, tetapi ada juga yang merasa perlindungan hukum belum maksimal. Korban menyatakan bahwa hukum yang ada saat ini masih memiliki celah dan perlu diperbaiki agar dapat melindungi korban *Catfishing* dengan lebih efektif.

Informan berharap di masa depan, penanganan kasus serupa dapat ditingkatkan, baik dari sisi hukum maupun dukungan psikologis bagi korban. Mereka juga menyarankan agar masyarakat lebih berhati-hati saat berinteraksi dengan orang asing di dunia maya, dengan selalu memverifikasi identitas lawan bicara sebelum mempercayai mereka. Jika korban dapat mengubah sesuatu terkait pengalaman ini, mereka berharap bisa lebih waspada sejak awal dan tidak terlalu mudah percaya. Sebagai pesan penutup, korban menyampaikan bahwa edukasi mengenai bahaya *Catfishing* dan pentingnya perlindungan data pribadi harus ditingkatkan, agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.[11]

7. Informan 7
   a. Identitas Informan

      Nama : M.T.N
      Umur : 24 Tahun
      Pendidikan : S1 Administrasi Rumah Sakit
      Jenis penipuan : Penipuan Profesional

   b. Hasil Wawancara

      Informan awalnya berinteraksi dengan pelaku melalui media sosial, tertarik karena profil pelaku tampak kredibel dengan identitas yang terlihat asli. Pelaku menggunakan foto dan informasi pribadi yang seolah-olah benar, serta

[11] O.M,Korban Penipuan Identitas, Wawancara Pribadi,Sultan Adam,18 Okterber 2024,14:30 WITA t.t.

membangun komunikasi yang intens dan emosional dengan korban. Dalam beberapa minggu, korban mulai mempercayai pelaku, yang kemudian mulai meminta bantuan finansial dengan alasan mendesak, seperti keperluan keluarga, biaya bisnis, atau keadaan darurat lainnya. Karena sudah terjalin kedekatan emosional, korban tanpa ragu mengirimkan sejumlah uang secara bertahap. Namun, setelah beberapa kali transfer, korban mulai curiga karena pelaku selalu memiliki alasan untuk meminta uang lebih banyak tanpa pernah menunjukkan bukti nyata dari keperluan yang diklaimnya.

Informan yang sebagai korban mencoba meminta kembali uang yang telah diberikan atau ingin bertemu langsung, pelaku tiba-tiba menghilang dan sulit dihubungi. Setelah menyadari telah menjadi korban penipuan, korban mengalami tekanan psikologis, seperti stres, kecemasan, bahkan trauma karena kehilangan sejumlah uang dalam jumlah besar.

Informan yang sebagi korban memilih melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, tetapi sebagian lainnya merasa malu dan enggan melapor karena takut dianggap ceroboh atau tidak berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya. Kasus ini menunjukkan bahwa penipuan profesional memanfaatkan kelemahan psikologis korban, membangun kepercayaan, dan memanipulasi emosi untuk mencapai tujuan finansialnya. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran lebih tinggi serta perlindungan hukum yang lebih kuat untuk mencegah dan menangani kasus-kasus serupa di masa depan.[12]

[12] M.T.N, Korban Penipuan Profesional ,Wawancara Pribadi, Banjarbaru,17 Febuari 2025, 16.00.WITA , t.t.

C. Analisi Data

Berdasarkan data yang ditemukan penulis setelah melaksanakan penelitian,lalu penulis melaksanakan analisis data untuk menjawab rumusan masalah,yaitu:

1. Peran Lembaga Kepolisian (Ditreskrimsus Polda Kalsel) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Identitas Diri (*Catfishing*) Sesuai Dengan UU No. 27 Tahun 2022

Catfishing atau Penipuan identitas diri merupakan fenomena yang semakin marak di era digital, di mana pelaku menggunakan identitas palsu untuk menipu atau memanipulasi korban, baik untuk tujuan finansial, emosional, maupun eksploitasi lainnya. Berdasarkan data yang dihimpun dari laporan masyarakat di Kalimantan Selatan, kasus *Catfishing* sering kali terjadi melalui media sosial atau aplikasi kencan, dengan modus yang beragam seperti permintaan uang, pemerasan, atau pencemaran nama baik. Data yang dihimpun dari laporan masyarakat di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa *Catfishing* cenderung meningkat akibat rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga privasi dan data pribadi. Hal ini diperparah dengan kurangnya edukasi tentang modus-modus kejahatan digital yang kerap digunakan pelaku.

Ciri-ciri *Catfishing* adalah sebagai berikut:[13]

1. Identitas yang Tidak Konsisten

Pelaku sering kali menggunakan informasi pribadi yang tidak konsisten, seperti foto profil, nama, atau cerita tentang diri mereka yang berbeda-beda di berbagai platform.

2. Foto Profil Palsu

[13] Ajiman, Wawancara Pribadi.

Foto profil pelaku biasanya hasil unduhan dari internet atau mencuri foto orang lain. Jika dicek menggunakan alat pencarian gambar terbalik (*reverse image search*), foto tersebut sering ditemukan di situs lain.

3. Minim Interaksi Langsung

Pelaku cenderung menghindari pertemuan langsung atau panggilan video dengan alasan tertentu, seperti kamera rusak atau koneksi internet buruk.

4. Terlalu Baik untuk Menjadi Nyata

Pelaku sering kali membuat profil yang terlalu sempurna, dengan menggunakan foto orang yang sangat menarik atau memiliki cerita hidup yang luar biasa.

5. Memanipulasi Emosi

Pelaku mencoba membangun hubungan emosional yang mendalam secara cepat, sering kali dengan tujuan mendapatkan kepercayaan korban.

6. Meminta Uang atau Informasi Pribadi

Salah satu tanda terbesar adalah ketika pelaku mulai meminta uang atau informasi pribadi, seperti nomor rekening, kata sandi, atau data sensitif lainnya.

7. Menghindari Media Sosial Lain

Pelaku biasanya tidak memiliki akun media sosial lain atau akun yang mereka gunakan tampak tidak aktif, mencurigakan, atau baru dibuat.

8. Respon Tidak Wajar

Jika korban mulai mempertanyakan identitas pelaku, mereka mungkin memberikan alasan yang tidak logis atau menunjukkan sikap defensif.

Oleh karena itu di perlukan peran Lembaga kepolisian, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan, memiliki peran strategis dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban penipuan identitas diri atau *Catfishing*. *Catfishing*, sebagai bentuk manipulasi identitas di ruang digital, sering kali melibatkan pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi, yang dapat berdampak signifikan pada kehidupan korban, baik secara psikologis, sosial, maupun finansial.

Peran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalimantan Selatan dalam menanggulagi penipuan identitas diri di Kalimatan Selatan dalam hasil wawancara penulis dengan informan menujukan ada berberapa upaya yang dilakukan Dalam menghadapi tantangan ini kasus penipuan identitas diri (*Catfishing*),Ditreskrimsus Polda Kalsel menjalankan tiga jenis upaya: pre-emtif, preventif, dan represif.

a. Upaya pre-ematif,yaitu aksi kepolisian untuk melakukan tugas dari kepolisian dengan pendekatan kemasayarakat tujuannya untuk mencegah timbulnya masalah sosial dan tindak pidana.[14] yang dilakukan kepolisiaan dalam Upaya pre-emtif melalui edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi dan mengenali modus-modus penipuan digital. Kegiatan seperti seminar, kampanye digital, dan kolaborasi dengan institusi pendidikan serta komunitas lokal bertujuan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. Selain itu, Ditreskrimsus juga mengupayakan penyebaran informasi mengenai tata cara melaporkan kasus *Catfishing* dan hak-hak korban yang dilindungi oleh undang-undang.
b. Upaya preventif,yaitu langkah-langkah pencegahan untuk menghentikan terjadinya kejahatan.perkerjan ini berfokos pada menghilangkan peluang terjadinya kejahatan.[15] Upaya preventif dari Ditreskrimsus melibatkan pengawasan aktif terhadap aktivitas digital di wilayah hukum Polda Kalsel. Ditreskrimsus bekerja sama dengan penyedia layanan internet dan platform media sosial untuk mendeteksi akun-akun mencurigakan atau yang sering dilaporkan oleh pengguna. Selain itu, penguatan infrastruktur teknologi informasi di tubuh kepolisian dilakukan untuk mendukung sistem monitoring yang lebih efektif. Patroli siber juga dioptimalkan untuk mencegah tindak kejahatan sebelum terjadi, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi.
c. Upaya represif, atau penindakan, dilakukan melalui penyelidikan intensif terhadap laporan masyarakat[16]. Ditreskrimsus mengumpulkan bukti digital, seperti percakapan online, rekam jejak transaksi, atau metadata dari perangkat yang digunakan oleh pelaku. Kerja sama dengan lembaga lain, seperti Kominfo dan Interpol, menjadi bagian penting dalam melacak pelaku yang berada di luar yurisdiksi lokal. Penegakan hukum ini bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus keadilan bagi korban.

[14] "Tim Hukumonline" (2024, t.t.), https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-lt63e0813b74769/(03 Januari 2025,17:39 WITA).
[15] "Tim Hukumonline."
[16] "Tim Hukumonline."

Upaya kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan fungsi juga tugas untuk menaggulagi kasus penipuan identitas diri (*Catfishing*), Ditreskrimsus Polda Kalsel menghadapi berberapa kendala dan hambatan. Mengacu pada pemikiran Soerjono Soekanto, efektivitas hukum merupakan keadaan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan harapan. Dalam menganalisis efektivitas hukum, terdapat lima faktor krusial yang perlu diperhatikan: aspek hukum itu sendiri, aspek penegakan hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi masyarakat, serta aspek budaya.[17]

a. Faktor Hukum

Peraturan yang digunakan dalam penanganan kasus penipuan identitas diri (*Catfishing*) yaitu : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.Peraturan perundang-undangan sudah banyak yang mengatur mengenai kasus penipuan identitas diri mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) dan Undang-Undang Khusus yang mengaturnya.ketentuan umum di dalam undang-undang nomor 27 tahun 2022 ini memberikan definisi yang jelas mengenai data pribadi, yaitu data yang dapat mengidentifikasi seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Definisi ini menjadi krusial dalam kasus *Catfishing* karena pelaku sering memanfaatkan data pribadi korban, seperti foto atau informasi pribadi, untuk menciptakan identitas palsu. Selain itu, undang-undang ini mengatur secara rinci hak subjek data, termasuk hak atas informasi, hak untuk mengakses data, serta hak untuk meminta penghapusan atau perbaikan data yang salah atau digunakan tanpa izin, yang memberikan landasan hukum bagi korban untuk melindungi dirinya.

Dari sisi penegakan hukum, Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2022 juga menetapkan sanksi administratif, perdata, dan pidana bagi pelanggar, termasuk pengungkapan data tanpa izin yang sering menjadi inti dalam kasus *Catfishing*. Namun, tantangan implementasi masih muncul, seperti keterbatasan dalam identifikasi pelaku yang sering menggunakan akun anonim atau platform digital di luar yurisdiksi Indonesia. Undang-Undang ini juga mendirikan Otoritas Perlindungan Data Pribadi untuk memastikan pengawasan dan penegakan hukum, meskipun efektivitas lembaga ini akan sangat bergantung pada koordinasi dengan aparat penegak hukum dan lembaga internasional. Selain itu, diperlukan sosialisasi yang luas agar masyarakat dan penegak hukum memahami dan dapat menggunakan undang-undang ini dengan optimal.

[17] Rizky Setyobowo Sangalang, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Berita Hoaks dan Penipuan Online di Media Sosial di Kalteng," *jurnal ilmu hukum*, 1, No 06 (Juni 2022 hlm 41).

Dengan demikian, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi, tetapi efektivitasnya dalam kasus seperti *Catfishing* memerlukan sinergi antara aspek substansi, implementasi, dan kesiapan teknologi hukum di Indonesia.

b. Faktor Penegak Hukum

Catfishing merupakan tindakan menipu seseorang dengan menggunakan identitas palsu untuk membangun hubungan emosional atau mendapatkan keuntungan tertentu, seperti uang, informasi pribadi, atau eksploitasi lainnya. Banyak kasus *Catfishing* di Indonesia melibatkan pelaku yang mencuri foto dan informasi pribadi dari korban untuk menciptakan profil palsu yang menarik, sering kali dengan tujuan manipulasi atau penipuan. Salah satu kasus yang mencuri perhatian publik adalah penggunaan akun palsu untuk menipu korban agar mentransfer sejumlah uang atau membocorkan informasi sensitif. Selain kerugian materiil, *Catfishing* juga menyebabkan dampak psikologis yang signifikan bagi korban, seperti trauma, kehilangan kepercayaan diri, dan rasa malu.

Kepolisian Ditreskrimsus Polda Kalsel dalam upaya penegakan hukum sesuai kontek Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum yang jelas untuk menjerat pelaku penyalahgunaan data pribadi. Kepolisian dituntut untuk mengidentifikasi tindakan pelaku yang melanggar pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, seperti pengumpulan, penyimpanan, atau penggunaan data pribadi tanpa persetujuan yang sah.

Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam mengimplementasikan ketentuan hukum yang telah diatur, termasuk melakukan investigasi terhadap penggunaan data pribadi secara ilegal oleh pelaku *Catfishing*. Salah satu tantangan utama yang dihadapi penegak hukum adalah identifikasi pelaku, mengingat banyak kasus *Catfishing* dilakukan oleh individu yang menggunakan akun anonim atau identitas palsu, serta sering memanfaatkan platform digital yang berbasis di luar negeri. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kemampuan teknis yang memadai dari aparat, seperti keahlian dalam forensik digital dan pelacakan jejak elektronik, agar dapat mengumpulkan bukti yang cukup untuk menjerat pelaku. Selain itu, kerja sama antara berbagai lembaga, termasuk Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), Otoritas Perlindungan Data Pribadi, serta platform media sosial atau layanan digital, menjadi kunci dalam menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan pelaku.

Penegak hukum juga harus mampu memanfaatkan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022, baik sanksi administratif, pidana, maupun perdata, secara maksimal untuk memberikan perlindungan yang menyeluruh kepada korban. Namun,di sisi lain, rendahnya tingkat literasi digital dan pemahaman masyarakat, termasuk aparat hukum sendiri, terhadap isu perlindungan data pribadi dan kejahatan siber seperti *Catfishing* sering menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pelatihan khusus bagi penegak hukum serta sosialisasi kepada masyarakat perlu terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus *Catfishing* di Indonesia, sehingga UU No. 27 Tahun 2022 dapat dijalankan secara optimal untuk melindungi hak-hak korban dan menjaga integritas data pribadi

c. Faktor Sarana Dan Prasarana

Faktor Sarana Dan Prasarana merupakan peran yang sangat penting dalam tegak hukum di masyarakat,tanpa adanya sebuah sarana dan prasarana yang memadai maka akan sulit sesorang penegak hukum menjelaskan tugasnya sesuai dengan tugas secara maksimal.

Sarana dan prasarana dalam penanggulangan kasus penipuan identitas diri (Catfising) oleh Ditreskrimsus Polda Kalsel yaitu mennggunakan media resmi Ditreskrimsus Polda Kalsel seperti diintagram @ccic.kalsel,Facebook: Dit Reskrimsus Polda Kalsel,dan: Website: reskrimsuskalsel@polri.go.id

Tetapi diharapkan Ditreskrimsus Polda Kalsel dalam sarana dan prasana dalam menanggulagi kasus penipuan identitas diri (Catfising) terdapat tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih secara khusus dalam menangani kasus kejahatan siber, serta kebutuhan untuk terus memperbarui sarana dan prasarana sesuai dengan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, Ditreskrimsus Polda Kalsel perlu terus meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana serta memperkuat koordinasi dengan lembaga terkait untuk memastikan penanganan kasus *Catfishing* yang lebih efektif dan efisien.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat Indonesia, yang sangat aktif dalam menggunakan media sosial dan platform komunikasi online, sering kali tidak menyadari atau kurang memahami potensi bahaya yang ada dalam interaksi digital. Ketergantungan yang tinggi pada media sosial untuk membangun hubungan sosial, mencari teman, atau bahkan pasangan hidup menjadikan banyak individu lebih rentan terhadap manipulasi, seperti yang terjadi dalam kasus *Catfishing*. Banyak orang cenderung memberikan kepercayaan

lebih kepada orang yang mereka temui secara online, tanpa memverifikasi informasi atau identitas yang diberikan oleh pihak tersebut.

Hal ini sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat Indonesia yang cenderung ramah dan terbuka dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang perlindungan data pribadi dan keamanan dunia maya membuat masyarakat mudah menjadi sasaran para pelaku *Catfishing* yang memanfaatkan informasi pribadi untuk tujuan penipuan atau eksploitasi.Faktor lainnya adalah rendahnya kesadaran akan pentingnya privasi dan keamanan data di kalangan sebagian besar masyarakat, yang sering kali membagikan informasi pribadi secara bebas di platform online tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Dalam hal ini, faktor masyarakat menjadi kunci untuk mencegah terjadinya *Catfishing*, melalui peningkatan literasi digital dan edukasi tentang bahaya kejahatan siber serta cara melindungi diri secara online. Dengan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berhati-hati dalam berinteraksi di dunia maya, diharapkan dapat mengurangi jumlah korban *Catfishing* dan meningkatkan perlindungan terhadap data pribadi.

Banyak individu di Indonesia yang belum sepenuhnya memahami risiko dan dampak dari berbagi informasi pribadi di platform digital, yang membuat mereka lebih rentan menjadi korban *Catfishing*. Dalam budaya masyarakat yang mengedepankan rasa saling percaya dan keterbukaan, banyak orang yang merasa nyaman untuk berbagi data pribadi atau bahkan terlibat dalam percakapan yang semakin intens dengan individu yang baru mereka temui di dunia maya. Ketidak pahaman tentang bagaimana data pribadi dapat disalahgunakan oleh pelaku *Catfishing* semakin memperburuk kondisi ini. Di sinilah peran Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi sangat relevan. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi dan memberi hak kepada individu untuk mengontrol penggunaan informasi pribadinya. Namun, meskipun Undang-Undang 27 tahun 2022 ini hadir untuk memberikan perlindungan, tantangan terbesar terletak pada kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait perlindungan data pribadi dan bahaya dari berbagi informasi sensitif secara sembarangan. Banyak korban *Catfishing* tidak menyadari bahwa mereka telah memberikan data yang bisa dimanfaatkan untuk tujuan penipuan atau eksploitasi. Hal ini menunjukkan adanya gap antara eksistensi regulasi yang ada dengan implementasi di lapangan, terutama dalam hal pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Oleh karena itu, selain penegakan hukum, masyarakat perlu diberikan edukasi yang lebih intensif tentang pentingnya menjaga data pribadi dan bagaimana cara menghindari jebakan *Catfishing*. Dengan kesadaran yang lebih tinggi, masyarakat bisa lebih berhati-hati dan meminimalisir risiko menjadi korban penipuan online yang kian marak.

e. Faktor Budaya

Dalam budaya Indonesia yang sering mengedepankan hubungan sosial dan komunitas, banyak individu yang cenderung mempercayai orang yang mereka kenal secara online, tanpa mempertanyakan keaslian identitas mereka. Hal ini menjadi celah bagi pelaku *Catfishing* untuk memanipulasi rasa saling percaya yang tinggi di antara sesama anggota komunitas digital. Selain itu, budaya peran gender yang masih kental di Indonesia juga sering dimanfaatkan oleh pelaku *Catfishing* untuk mengeksploitasi stereotip atau harapan sosial, seperti menggunakan identitas palsu dengan foto wanita yang menarik untuk menarik perhatian korban pria.

Faktor lain yang turut berperan adalah kecenderungan budaya masyarakat Indonesia untuk berbagi informasi pribadi dengan mudah, baik di media sosial maupun dalam percakapan pribadi, yang sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk mendapatkan data yang dapat digunakan dalam penipuan. Budaya “ramah tamah” dan sifat saling mempercayai juga dapat membuat korban lebih rentan, karena mereka cenderung memberikan kepercayaan lebih besar kepada individu yang mereka temui di dunia maya.

Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya *Catfishing*, dengan mengedukasi mereka tentang pentingnya verifikasi identitas dan kehati-hatian dalam berinteraksi di dunia digital.

Dalam konteks kasus *Catfishing*, perbedaan antara "orang biasa" dan "orang spesial" dapat dianalisis melalui lensa faktor budaya yang mempengaruhi dinamika interaksi sosial di dunia maya. "Orang biasa" merujuk pada individu yang memiliki identitas atau profil yang relatif umum dan tidak menonjol dalam komunitas daring. Mereka biasanya menggunakan identitas asli tanpa banyak upaya untuk memanipulasi persepsi orang lain. Sebaliknya, "orang spesial" mengacu pada individu yang secara sengaja membangun citra atau persona tertentu untuk menarik perhatian, mendapatkan pengakuan, atau memperoleh keuntungan tertentu dari interaksi online. Dalam kasus *Catfishing*, pelaku sering kali berusaha menciptakan citra "orang spesial" dengan memalsukan identitas mereka untuk menarik korban. Faktor budaya seperti standar

kecantikan, status sosial, atau ekspektasi gender berperan besar dalam membentuk motivasi dan strategi *Catfishing*. Misalnya, di masyarakat yang sangat menekankan pada penampilan fisik atau pencapaian material, pelaku *Catfishing* mungkin memilih untuk menggunakan foto orang lain yang lebih menarik atau mengaku memiliki pekerjaan yang bergengsi. Sementara itu, korban yang terpengaruh oleh norma-norma budaya tersebut dapat lebih mudah terjebak dalam manipulasi emosional, karena mereka terpesona oleh citra "ideal" yang disajikan oleh pelaku. Oleh karena itu, faktor budaya memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana *Catfishing* terjadi dan mengapa korban serta pelaku dapat bertindak sesuai dengan ekspektasi sosial yang berlaku, yang pada akhirnya memperkuat pentingnya pemahaman kritis terhadap konstruksi identitas digital dalam melindungi diri dari penipuan daring.

Menurut penulis,dari upaya-upaya yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Kalsel dalam menanggulagi kasus penipuan identitas diri (*Catfising*) masih belum efektif sesuai dengan tugas kepolisian yang tertera dalam pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 tahun 2002 yaitu: memelihara,keamanan,kertertipanmasyarakat,menegakkan hukum,memberikan perlindungan,pengayoman,dan pelayanan kepada masyarakat dikarenakan faktor hukumnya sendiri,faktor penegak hukum,faktor sarana dan prasarana,faktor masyarakat dan faktor budaya belum terpenuhi. Ditreskrimsus Polda Kalsel, sebagai unit yang bertanggung jawab dalam menangani kejahatan siber, memiliki kewajiban untuk mengedukasi masyarakat mengenai ancaman *Catfishing* dan pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi. Unit ini juga berperan dalam menyelidiki laporan, mengumpulkan barang bukti digital, dan memastikan proses hukum berjalan sesuai prosedur untuk memberikan keadilan kepada korban.

Namun, dalam implementasinya, terdapat tantangan yang dihadapi Ditreskrimsus Polda Kalsel, seperti kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme hukum yang tersedia dan keterbatasan sumber daya dalam menangani kasus-kasus yang kompleks. Oleh karena itu, kolaborasi dengan instansi terkait, seperti Kominfo dan lembaga advokasi hukum, sangat diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum. Dengan demikian, peran kepolisian tidak hanya sebatas pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi terkait pelindungan data pribadi dan etika bermedia digital. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, khususnya bagi masyarakat di Kalimantan Selatan.